

Diyat Berdasarkan Gender Sebagai Pengganti Qishas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)

Pebri Salim

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

pebrisalim@gmail.com

Abstrak

Islam tidak mengenal diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan dikarenakan gender, baik dimata hukum maupun dari segi bermuamalah dan ibadah, Allah memandang setiap manusia berdasarkan Iman dan takwanya saja. Namun dalam perihal masalah pemberian sanksi diyat dalam penerapannya sebagian fuqaha berpendapat bahwa wanita mendapat setengah dari hukuman atas laki-laki seperti halnya bentuk pembagian dalam hak waris harta maka dari itu hal ini menjadi suatu bentuk temuan hukum yang layak untuk diteliti . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu melaksanakan studi kepustakaan sesuai target yang ada terkait judul yang disebutkan di atas penelitian ini juga bisa disebut juga penelitian normatif, mengumpulkan data dan bahan-bahan dengan cara mencari buku- buku dan analisis data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat di pidana dan wajib untuk di berantas karena berkaitan terhadap hak masyarakat banyak dan kejahatan ini sering di jumpai disekitar kita. Namun bentuk penerapan hukum Islam tidak bisa diterapkan di Indonesia dan termasuk juga penerapan qishas dan diyat dalam perkara pembunuhan.

Keyword: *keyword satu; keyword dua; keyword tiga (Maks. 5 keyword)*

A. Pendahuluan

Peran hukum pidana Islam dalam syariat merupakan sebagai tembok penghalang terhadap perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt terhadap manusia agar terjaganya hak-hak Allah (*haqullah*) dan hak-hak manusia (*haqul adamiyin*) terhadap individu atau kelompok yang melakukan perbuatan kejahatan (*jarimah*) yang menghimpun dalam aspek- aspek yang penting pada kehidupan manusia, sebagai mana menurut Imam Al-Ghazali dan Asyathibi yaitu:

- 1) Terjaganya akal (*hifzul al-aql*)

- 2) Terjaganya jiwa (*hifzul al-nafs*)
- 3) Terjaganya harta (*hifzul al-mall*)
- 4) Terjaganya nasab (*hifzul al-nashl*)
- 5) Terjaganya aqidah (*hifzul al-dinn*).

Hukum pidana merupakan salah satu dari bagiannya yang menjadi salah satu aspek pokok dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting, sebagai wujud perlindungan dan demi terjaganya keamanan agar terlindung dari perbuatan yang merugikan dari perseorangan maupun kelompok. Hukum pidana baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam tentu mempunyai peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan hukum seperti yang diyat dan hal ini wajib di diketahui oleh semua orang sebagai bentuk pencegahan dan pedoman hidup bermasyarakat, demi tercapainya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan aman. Tindak pidana disebut juga dalam bahasa Arab yakni *al- Jarimah* dan sedangkan *Fuqaha* (Ahli fiqh) menggunakan istilah *Jinayah* yakni suatu perbuatan yang diharamkan oleh *Syara'* baik terjadi pada perbuatan terhadap Jiwa, Harta atau selainnya¹. Imam al- Mawardi dalam bukunya menjelaskan secara defenitif tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana yakni: "Tindak pidana merupakan Perbuatan yang dilarang oleh *Syari'at* yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan sanksi *Had* dan *Ta'zir*"². *Qishash*³ terhadap pembunuhan dan penganiayaan atau *diyat* (denda sebagai bentuk hukuman pengganti dari *qishash*). *Qishash* di atur di dalam al-Quran antara lain: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At-Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishasnya*. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishas*) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim, (QS. Al-Maidah ayat 45).

¹ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al-Muqarrannah Al-Madzahib fi ALJinayah)* (Bandung: Citapustaka, 2017). 18.

² Abu Hasan Al-Mawardi, *ALAhkam AlShulthaniah wa AlWilayah AlDiniyah* (Indonesia: Haramain, 2015). 174.

³ *Qishash*, yakni kejahatan diganjar dengan *qishas* (pembalasan). Lihat, Zainuddin Abdul Aziz Al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain* (Indonesia: Haramain, 2006). 125.

*Hudud*⁴, jamak dari kata *haddun* yang mempunyai arti mencegah, karena ia mencegah dari perbuatan yang jelek⁵, yakni dari kejahatan yang dikenai *had* atau *hudud* sebagai bentuk-jajaran penebusan dosa yang dilakukan yang ditetapkan oleh Allah SWT langsung. *Ta'zir*, merupakan sanksi hukuman yang diberikan terhadap *jarimah* (tindak pidana) yang tidak jatuh hukuman yang ditentukan oleh Syara' yaitu *Jarimah hudud*, *qishash* dan *diyat* sebagai bentuk *ta'dib* (Pendidikan)⁶. Terhadap pelaku *jarimah* yang ditetapkan oleh *Shulthon* (Pemerintah).

Maka dalam tindak pidana pembunuhan diberi sanksi *qishash* (balasan) yakni nyawa dibalas dengan nyawa. Sanksi ini merupakan bentuk hak prerogatif dari korban terhadap sanksi terhadap si Pembunuh yang diwalikan terhadap keluarga korban yang memilih membalas atau memberi kemaafan terhadap si Pelaku, dan sebagai bentuk pemaafan terhadap si Pelaku, maka Pelaku wajib membayar *diyat* (tebusan pengganti *qishas*) terhadap keluarga korban. Oleh sebab itu dalam skripsi ini penulis menaruh ketertarikan untuk mengkaji *Diyat* yang pada umumnya adalah suatu perbuatan yang pelaksanaannya boleh dilaksanakan sebagai hukuman pengganti *Qishas* apabila Pembunuhan itu dimaafkan oleh ahli keluarga korban, namun dalam penerapannya sanksi penerapan *diyat* tidak lah sama kadar hukuman denda yang diberikan antara *diyat* terhadap laki-laki dan perempuan sehingga pembahasan ini sangat layak untuk dilakukan penelitian lebih mendalam.

B. Pembahasan

1. *Pembunuhan dalam hukum Pidana Islam dan Pidana Positif*

Pembunuhan (*al-qatl*) dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu bentuk kejahatan (*jarimah*) yang amat dilarang, Allah menetapkan sanksi *Qishas* sebagai balasan terhadap pelaku pembunuhan sebagai penebusan hak atas nyawa anak adam. Allah tidak

⁴ *Hudud* merupakan *jarimah* yang diancam dengan sanksi *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Lihat, Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'u Al-Jinai' Al-Islamiy*, JUZ I. (Cairo: Daar Hadits, 2009). 65.

⁵ Muhammad Abi Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib* (Jakarta: Dar Qutub Al-Islamiyyah, 2003). 130.

⁶ Audah, *At-Tasyri'u Al-Jinai' Al-Islamiy*. 65.

hanya menetapkan sanksi mutlak terhadap pelaku pembunuhan melainkan Allah memberi jalan dengan membayar tebusan atas jiwa yakni (*diyat*) terhadap pelaku yang terbukti melakukan jarimah pembunuhan, dalam hal ini penganiayaan (*al-Jahr*) juga diberi sanksi dengan *qishash* maupu *diyat*. Namun dalam prihal kesetaraan sanksi diyat menurut syekh Zainuddi Abdul Aziz al-Maliabari dalam kitabnya Fathl Mu'in yang merupakan kitab fiqh rujukan dalam madzhab Syafi'i membedakan sanksi diyat antara laki-laki dan perempuan sebagaimana pembahasan sebelumnya. Yakni diyat terhadap perempuan adalah setengah dari diyat laki-laki.

Maka dalam hal ini tentu sangat berbeda dengan bentuk sanksi yang ditetapkan oleh KUHP di Indonesia yang mengandung asas *Equality before the law* yakni asas kesamaan hak dimata hukum. adapun Pembunuhan secara etimologi adalah menyebabkan seseorang mati dan pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain⁷.

Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diyatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diyatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari beberapa Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diyatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun⁸.

⁷ Republik Indonesia, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Jakarta: Grahamedia Press, 2015). 569.

⁸ Ibid. 596.

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun⁹. Dari unsur-unsur dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif, yaitu perbuatan dengan sengaja. “Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.
- 2) Unsur objektif, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. “Menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Selain itu, berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan

Hal ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman atau supaya barang

⁹ Ibid. 596-597.

yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selma-lamanya dua puluh tahun”¹⁰. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif, yaitu dengan sengaja dan dengan maksud.
- 2) Unsur objektif, yaitu:
 - a) Menghilangkan nyawa orang lain
 - b) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
 - c) Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah
 - d) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya dalam tindak pidana yang bersangkutan.
 - e) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

c. Pembunuhan Berencana

Hal ini diyatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut, “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”¹¹. Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- 2) Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

a) Pembunuhan Bayi oleh Ibunya.

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut, “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa, diancam karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”¹². Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.

b) Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana.

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut, “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”¹³. Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

¹² Ibid. 570.

¹³ Ibid.

c) Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut, “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”¹⁴. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaannya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

d) Pengguguran Kandungan

Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh Pasal-Pasal 346, 347, 348 dan 349. Ada tiga unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan, yaitu janin, ibu yang mengandung dan orang ketiga yaitu yang terlibat dalam pengguguran tersebut¹⁵.

e) Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandungnya.

Hal ini diatur oleh Pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut¹⁶:

i) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

ii) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Hannisyah Gurusinga, “Sanksi Pelaku Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP (Studi Analisis Putusan No. 569/Pid.Sus/2017/PN Tenggara),” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 221–244.

¹⁶ Republik Indonesia, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum*. 570.

f) Penganjuran Agar Bunuh Diri

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut, “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”¹⁷.

2. Sebab-Sebab Gugurnya Hukuman Pembunuhan dan Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, hukuman menjadi batal (gugur) karena beberapa sebab tertentu. Akan tetapi, sebab-sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang membatalkan hukuman adalah sebagai berikut¹⁸:

a. Meninggalnya pelaku tindak pidana

Hukuman yang berupa hukuman badan atau hukuman yang berhubungan dengan diri pelaku. Alasannya, tempat (objek) melaksanakan hukuman tersebut, yaitu si pelaku, telah hilang (mati). Adapun jika hukuman tersebut berupa hukuman denda, diyat, dan penyitaan harta, hukuman tersebut tidak dapat gugur karena meninggalnya pelaku. Alasannya, tempat melaksanakan hukuman bukanlah diri pelaku. Dalam hal ini, hukum atas harta pelaku masih dapat di jalankan setelah kematian si pelaku tersebut.

Para fukaha berbeda pendapat bila hukuman qishas menjadi gugur karena meninggalnya pelaku, apakah hartanya dikenai diyat atau tidak? Imam malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak adanya objek (tempat) qishas yang menjadikan gugurnya hukuman qishas tidak menjadikan wajibnya diyat dari harta pelaku pembunuhan. Ini karena qishas adalah wajib ‘aini (terbatas kepada diri pelaku) sedangkan diyat baru menjadi ganti qishas apabila mendapat persetujuan dari pelaku. Karena itu, apabila pelaku mati,

¹⁷ Ibid. 572.

¹⁸ Audah, *At-Tasyri’u Al-Jinai’ Al-Islamiy*. 577.

baik mati secara biasa maupun karena dianiaya, hukuman yang diwajibkan (qishas) menjadi gugur, tanpa diwajibkan membayar diyat karena pelaku tidak mewajibkan diyat atas dirinya. Demikian pula apabila pelaku meniggal dunia karena sakit, di hukum mati qishas (pada kasus yang lain), di qishas karena jina (muhsan) atau karena murtad, pada semua keadaan ini, hukuman qishas atas diri si pelaku menjadi gugur (batal) dan tidak ada kewajiban diyat sebagai ganti atas pembatalan hukuman tersebut.

Apabila si A (pembunuh si B) meninggal dunia akibat perbuatan zalim si C, menurut imam Malik, hak qishas menjadi milik wali korban B. Apabila si A membunuh si B lalu si C membunuh A dengan sengaja, hak qishas terhadap si C milik wali korban B. Artinya, keluarga A tidak memiliki hak qishas terhadap si C kecuali kalau keluarga B merelakannya. Jika kasusnya adalah pembunuhan tidak sengaja, si C memberikan diyat pembunuhan kepada keluarga B.

Dalam kaitan ini, Imam Abu Hanifah tidak membedakan antara kematian si A dan pembunuhan sengaja atau tersalah. Menurutny, hak qishas terhadap diri A mejadi gugur secara mutlak dan keluarga B tidak mendapat apa-apa. Imam asy-Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hilangnya tempat qishas (matinya pelaku) dengan cara apapun membatalkan hukuman qishas, tetapi tetap mengharuskan diyat yang di kenakan pada harta si pelaku. Alasanya , kewajibab yang di akibatkan oleh pembunuhan adalah dua hal : qishas atau diyat. Jadi, apabila salah satu hukuman tidak mungkin di laksanakan, hukuman tersebut harus di ganti dengan hukuman lain.

Perbedaan antara fuqaha-fuqaha tersebut dapat di lihat dengan jelas pada contoh berikut ini. Apabila Zaid membunuh Ali, keluarga ali berhak meng qishas Zaid. Akan tetapi, apabila Zaid sakit dan meniggal dunia, hukuman qishas terhadapnya menjadii gugur dan keluarga Ali tidak memiliki hak untuk menuntut pembayaran diyat dari harta Zaid, sebagaimana menurut pendapat imam Malik dan imam Abu Hanifah. Adapun menurut imb am asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, keluarga Ali berhak mendapat diyat dari harta Zaid.

Apabila Zaid (si pembunuh Ali) kemudian meninggal karena dibunuh oleh Khalid dengan sengaja atau tertubruk motor Khalid secara tidak sengaja, menurut imam abu hanifah, hak qishas terhadap si Zaid menjadi gugur dan

keluarga si Ali tidak mendapat apa-apa. Adapun menurut imam malik, hak qishas di alihkan terhadap diri Zaid jika Khalid membunuh Zaid dengan sengaja. Artinya, Zaid di hukum mati (diqishas) oleh keluarga Ali, sedangkan keluarga Zaid tidak memiliki hak qishas atas diri Khalid kecuali jika keluarga Ali merelakannya. Jika ali membunuh Khalid dengan sengaja, Khalid memberikan diyat pembunuhan kepada keluarga Ali. Menurut imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, hukuman qishas menjadi gugur karena kematian Zaid, tetapi keluarga Ali mendapat diyat dari harta Zaid.

b. Hilangnya objek (anggota badan) yang akan di qishas

Qishas yang di maksudkan disini adalah qishas yang tidak menghilangkan nyawa. Yang dimaksud dengan hilangnya objek yang akan di qishas adalah hilangnya anggota badan pelaku yang menjadi objek (tempat) di laksanakan hukuman qishas dimana pelaku itu sendiri masih hidup. Dalam keadaan seperti ini, hilangnya anggota badan menjadi sebab pembatalan hukuman qishas yang tidak menghilangkan nyawa. Pada dasarnya, objek qishas yang tidak menghilangkan nyawa adalah anggota badan pelaku yang sama yang telah di hilangkan oleh si pelaku dari tubuh korban. Apabila objek qishas hilang, hukuman qishas menjadi gugur (batal)¹⁹.

Menurut imam Malik, apabila hilangnya anggota badan tempat di laksanakan qishas adalah dengan jalan yang benar, korban tidak mendapat apa-apa dari pelaku. Ini di karenakan hak korban dalam qishas 'aini (terbatas kepada diri pelaku). Dengan kata lain, apabila qishas gugur, hak korban juga akan gugur. Hak korban juga akan gugur. adapun jika hilangnya anggota badan (si A) tersebut karena penganiayaan orang lain (si C) hak qishas bagi korban (B) berpindah kepada si C.

Menurut imam Abu Hanifah, harus di bedakan apakah hilangnya anggota badan karena penyakit atau penganiayaan (keadaan pertama), atau karena menjalani hukuman qishas yang lain (keadaan kedua). Dalam keadaan pertama, korban tidak mendapatkan apa-apa sebagai ganti qishas, sedangkan dalam keadaan kedua, korban mendapatkan diyat sebagai ganti qishas karena

¹⁹ Ibid. 578.

pelaku telah menghabiskan hak orang lain atas anggota badannya yang telah hilang itu.

Sementara itu, Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa bagaimanapun sebab hilangnya anggota badan tersebut, korban tetap dijatuhi hukuman diyat sebagai ganti qishas. Keduanya beralasan bahwa kewajiban yang di akibatkan oleh penganiayaan sengaja adalah qishas atau diyat. Kerenanya, apabila anggota badan tempat qishas tersebut hilang, qishas harus diganti dengan diyat.

c. Tobatnya pelaku tindak pidana

Sudah di sepakati dalam hukum Islam bahwa tobat pelaku bisa membatalkan (menghapuskan) hukuman tindak pidana gangguan keamanan (hirabah), yaitu hukuman yang berhubungan dan menyentuh hak masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, "Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah maha pengampun, maha penyayang". (QS. Al- ma'idah: 34)²⁰ Dengan demikian, apabila seseorang pengganggu keamanan telah bertobat sebelum mereka di kuasai (di tangkap), hukuman yang telah di tetapkan atas tindak pidananya itu menjadi gugur. Adapun hukuman yang berkaitan dan menyentuh hak pribadi perseorangan (individu), tobat tidak menghapuskan hukuman tersebut.

d. Perdamaian

Perdamaian yang di lakukan antara pelaku dan korban atau walinya merupakan salah satu sebab yang dapat membatalkan (menggugurkan) hukuman, tetapi pengaruhnya hanya terbatas pada tindakan pidana qishas/diyat karena perdamaian tidak berpengaruh pada selain kedua tindak pidana tersebut. Dasar adanya perdamaian dalam tindak pidana qishas- diyat adalah hadist dan ijmak ulama, sebagaimana hadist Amru ibnu Syu'aib yang meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasul bersabda, "Barang siapa membunuh dengan sengaja maka ia di serahkan kepada keluarga korban jika menghendaki, mereka (keluarga terbunuh) bisa membunuhnya; jika

²⁰ Ibid. 579.

menghendaki, mereka bisa mengambil diyat ; dan apa yang di perdamaikan maka menjadi milik mereka (wali korban)”²¹.

Pada masa pemerintahan Mu’awiyah, Hadbah bin Khasyram membunuh seseorang. Sa’id ibnu Ash, Hasan, dan Husain pun berupaya (menjadi juru damai dengan) membayar tujuh diyat kepada anak (keluarga) korban agar mereka mengampuni Hadbah bin Khasyram, namun keluarga korban tidak menerima diyat tersebut, mereka pun mengqishas Hadbah. Karena hak qishas bukan hak kebendaan, perdamaian bisa di dasarkan atas sejumlah harta yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Di dalam perdamaian ini, tidak boleh ada praktik riba, tetapi pengganti perdamaian tersebut (diyat) boleh sedikit atau banyak , dapat berupa harta yang sejenis diyat atau tidak sejenis, bisa di bayar kontan atau kemudian. Akan tetapi, perdamaian atas diyat tidak bisa di dasarkan atas jumlah harta yang lebih banyak dari pada jumlah diyat yang semestinya karena diyat yang lebih akan di golongan sebagai riba. Contoh; pihak korban tidak boleh meminta pembayaran diyat sebesar 120 unta karena jumlah diyat hanya seratus ekor unta, ini berarti kelebihan tersebut (dua puluh unta) adalah riba.

e. Pengampunan

Pengampunan merupakan salah satu sebab pembatalan (pengguguran) hukuman, baik di berikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. Pengampunan bukanlah sebab yang bersipat umum yang dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagai tindak pidana. Kaidah menetapkan bahwa pengampunan tidak berlaku bagi tindak pidana hudud. Berikut penjelasan secara rinci tentang pengaruh pengampunan pada berbagai tindak pidana.

1) Pengampunan terhadap tindak pidana hudud

Pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang wajib di jatuhi hukuman hudud, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. Ini karena hukuman terhadap tindak pidana hudud bersifat wajib dan harus dilaksanakan. Para ulama menyebut tindak

²¹ Ibid. 579-580

pidana hudud sebagai hak Allah. Karena tindak pidana hudud adalah hak Allah, hukuman tidak boleh di ampuni atau di batalkan²².

Ketetapan tidak adanya pengampunan dan pembatalan hukuman atas tindak pidana hudud ini mengakibatkan pelaku tindak pidana yang harus di jatuhi hudud itu berstatus sebagai orang yang kehilangan hak jaminan keselamatan jiwa dan anggota badannya (muhaddar)

2) Pengampunan terhadap tindak pidana qishas-diyat

Korban atau walinya boleh mengampuni hukuman bagi tindak pidana qishas-diyat. Pengampunan mereka juga tidak menghapuskan hak penguasa untuk menjatuhkan ta'zir terhadap pelaku tindak pidana qishas-diyat. Penguasa juga tidak dapat mengampuni tindak pidana qishas-diyat dari hukuman yang telah ditetapkan, tetapi ia boleh mengampuni tindak pidana yang diancamkan hukuman ta'zir, baik seluruh maupun sebagian hukumannya.

Alasan pelarangan mengampuni tindak pidana adalah seandainya korban atau walinya memaafkan tindak pidana, si pelaku tidak mungkin di jatuhi hukuman oleh penguasa . ini tentunya bahsaya yang besar bagi masyarakat umum karena tindak pidana qishas-diyat juga menyentuh masyarakat umum meskipun lebih banyak menyentuh korban (individu perseorangan). Demikian pula bila penguasa dapat memberikan pengampunan atas tindak pidana, itu berarti menggugurkan hak korban /walinya untuk menjatuhkan hukuman qishas-diyat terhadap pelaku. Dasar pengampunan yang menjadi hak korban/walinya adalah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishas berkenaan dengan orang yang di bunuh,. Ornag merdeka dengan orang merdeka , hamba sahaya dengan hamba sahaya , perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari

²² Ibid.

tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih” (al-baqarah : 178)

3) Pengampunan terhadap tindak pidana ta'zir

Sudah di sepakati oleh para fukaha Bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana-tindak pidana ta'zir. Karena itu, penguasa boleh mengampuni, suatu tindak pidana ta'zir dengan hukumannya , baik sebagiannya ataupun keseluruhannya

4) Diwarisinya Qishas

Hukuman qishas menjadi gugur jika hukuman tersebut di wariskan kepada orang yang tidak dapat menjatuhkan qishas terhadap pelaku atau jika pelaku sendiri mewarisi seluruh qishas atau sebagiannya. Contohnya, bila diantara ahli waris korban terdapat anak si pembunuh, qishas tidak dapat dilaksanakan, qishas tidak dapat di laksanakan karena qishas tidak dapat di bagi-bagi. Hukuman qishas terhadap kasus tersebut tidak dapat di laksanakan karena anak (sebagai salah satu ahli waris korban) tidak dapat menjatuhkan qishas terhadap orang tuanya. Dengan demikian, orang lain (ahli waris yang lain) juga tidak dapat menjatuhkan qishas kepada pelaku²³. Contoh lainnya, apabila salah satu dari dua orang anak membunuh ayahnya kemudian anak yang tidak membunuh itu meninggal dunia tanpa ada ahli waris lain selain anak yang membunuh itu, berarti anak yang membunuh telah mewarisi darah orang tuanya dari dirinya sendiri dan oleh dirinya sendiri pula, gugurlah hukuman qishas.

5) Kadaluarsa (verjaring)

Yang di maksud dengan kadaluarsa disini adalah berlalunya suatu waktu tertentu atas putusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut sehingga dengan berlalunya masa tersebut, pelaksanaan menjadi terhalang. Para fukaha masih berbeda pendapat, apakah kadaluarsa dapat menggugurkan hukuman atau tidak. Menurut mayoritas fukaha, kadaluarsa tidak menggugurkan hukuman, sedangkan para fukaha yang menggunakan prinsip kadaluarsa (bahwa kadaluarsa menggugurkan

²³ Ibid. 582.

hukuman) tidak menganggapnya sebagai sebab/faktor umum yang membatalkan seluruh hukuman (tindak pidana)²⁴.

3. Hikmah Diberlakukannya Diyat

Hikmah diyat dalam pembunuhan sengaja menurut al-Jarwawi seperti yang dikutip oleh Rokhmadi yaitu demi kemanfaatan ganda antara pihak yang bersengketa:

- a. Ketika si pembunuh mau membayar uang ganti rugi kepada keluarga terbunuh dengan cara damai yang dikehendaki dari pihak keluarga terbunuh, maka si pembunuh telah menghidupkan kehidupan baru;
- b. Keluarga korban merupakan penyebab satu-satunya bagi hidupnya si pembunuh. Hal ini menunjukkan kemuliaan hati para keluarga terbunuh, (QS. al-Baqarah (2): 179).

Adapun tujuan bahwa diyat ditentukan dalam bentuk unta, karena bangsa arab pada seperempat abad pertama dari lahirnya Islam pada umumnya menggemari unta sebagai jenis harta benda yang banyak mereka miliki. Allah maha bijaksana tidak memaksakan urusan mereka dalam kesulitan membayar diyat selain unta. Jika tidak ada unta, maka diyat ditentukan dengan seribu dinar atau sepuluh ribu dirham.

Tujuan diwajibkannya membayar diyat bagi pelaku pembunuhan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membatasi dendam terhadap pelaku pembunuhan.
- b. Untuk memberikan celaan bagi jiwa mereka, yaitu agar selalu mengingat peristiwa pembunuhan dengan akibatnya sehingga berhati-hati dan jika mereka mengabaikannya, akan banyak nyawa yang terbunuh karena kesalahan.
- c. Agar jiwa orang yang membunuh merasa tercela karena setiap saat menghadapi celaan dari keluarga si pembunuh²⁵.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ahmad Bahiej, "Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat," *Asy Syir'ah* 39, no. 1 (2005).

C. Kesimpulan

Bahwasanya bentuk jarimah Pembunuhan dan Penganiayaan merupakan kejahatan yang amat dimurkai oleh Allah. Dimana dalam hal ini Allah menetapkan sanksi bagi pembunuh dan penganiaya adalah dengan di lakukan pembalasan terhadapnya yakni qishas, namun Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 92 bahwasanya Allah menetapkan diyat sebagai sanksi pengganti terhadap qishas dengan syarat sebagai adanya kemaafan dari keluarga korban atau pun korban sendiri dalam prihal penganiayaan Namun berbeda dengan hukum pidana Islam. Hukum pidana positif di Indonesia tidak berlaku demikian, tindak pidana pencurian diyatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dimana hukuman pidana tidak bisa hilang atau dimaafkan begitu saja bila sudah diadili dalam persidangan.

Pada hukum pidana Islam pembunuhan atau penganiayaan boleh diganti dengan diyat asal mendapat kemaafan dari korban atau keluarga korban namun menurut salah satu ulama dalam madzhab Syafi'i menyatakan bahwa diyat terhadap perempuan berbeda dengan diayat atas laki-laki sebagaimana yang dijelaskan pengarang kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syaikh Zainuddin Abdul Aziz al- Maliabari, yakni seperti dari kutipan yang diambil penulis pada pembahasan sebelumnya bahwa diyat terhadap perempuan adalah setengah dari diyat terhadap laki-laki yang dimana hal ini mengacu terhadap bentuk pembagian harta atas laki-laki yakni dua bagian atas perempuan. Adapun sanksi terhadap pelaku pembunuhan adalah diqishas ataupun diyat sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 92 dan al-Baqarah ayat 178 dan adapun bentuk pembagian diyat perempuan setengah dari diyat laki- laki penulis jumpai dalam kitab Fathul Mu'in kitab fiqih madzhab Syafi'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazi, Muhammad Abi Qasim. *Fathul Qarib Mujib*. Jakarta: Dar Qutub Al-Islamiyyah, 2003.
- Al-Maliabari, Zainuddin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*. Indonesia: Haramain, 2006.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. *AL-Ahkam Al-Shulthaniah wa Al-Wilayah Al-Diniyah*. Indonesia: Haramain, 2015.

- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri'u Al-Jinai' Al-Islamiy*. JUZ I. Cairo: Daar Hadits, 2009.
- Bahiej, Ahmad. "Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat." *Asy Syir'ah* 39, no. 1 (2005).
- Gurusinga, Hannisya. "Sanksi Pelaku Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP (Studi Analisis Putusan No. 569/Pid.Sus/2017/PN Tenggara)." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 221-244.
- Republik Indonesia. *3 Kitab Undang-Undang Hukum*. Jakarta: Grahamedia Press, 2015.
- Zainal, Eldin H. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al-Muqarranah Al-Madzahib fi ALJinayah)*. Bandung: Citapustaka, 2017.